AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics, Vol. 02, No. 1, Maret 2023: 1-6

ANALISA AKAD HUTANG PIUTANG YANG DITERAPKAN PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) MAKMUR MANDIRI PERIODE TAHUN 2019-2021

Syaiful Anwar[1], Baehaqi[2], Sulistyowati[3]

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta
[1]anwarmahera321@gmail.com
[2]baehaqi2904@gmail.com
[3]suliscan65@gmail.com

Abstract: *Baitul Maal waa Tamwil (BMT) is indeed a different MFI because it has a business and social side. Regulations related to the existence of BMTs include Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives and Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions (MFIs), as referred to in the Law concerning the Financial Services Authority, Article 1 paragraph (8) of Law no. 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions (MFIs). That is an institution that is independent and free from interference from other parties, which has the functions, duties, regulatory authority, supervision, examination, and investigation as referred to in this Law. Article 1 Paragraph (1) of Law no. 11 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK). One of these institutions is KSPPS-BMT Makmur Mandiri Sukoharjo. The purpose of this study was to determine the procedures for implementing accounts payable contracts on financing products at KSPPS-BMT Makmur Mandiri. The research method used is descriptive qualitative. Sources of data in the form of interviews, observations, and documentation. The results of the study stated that KSPPS-BMT Makmur Mandiri Sukoharjo already had a financing product, namely the Mudharabah Principle, which was divided into two namely mutlaqah and muqayyaddah. Musharaka Principle. The principle of Wadi'ah is divided into two, namely wadi'ah yad dhamanah and wadi'ah Amanah. The principle of buying and selling, consists of murabahah and ishtisna. Services include wakalah, kafalah and ijarah. The principle of loan or debt, consists of hawalah, rahn and qard.*

Keywords*: Analysis, Akad, Accounts Payable, KSPPS-BMT Makmur Mandiri Sukoharjo*

PENDAHULUAN

Akad adalah ikatan putusan ataupun penguatan perjanjian kesepakatan maupun transaksi yang bisa dikatakan sebagai komitmen yang terabaikan dengan unsur-unsur syariah yang ada didalamnya. Dalam istilah fikih secara umum akad mempunyai arti sesuatu yang menjadikan seseorang untuk bertekat melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, sumpah, dan talak maupun yang muncul dari dua pihak. Seperti halnya jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Istilah khusus akad berarti ikatan antara ijab (pindahan kepemilikan) dan qabul (penyertaan permintaan kepemilikan) dalam lingkungan yang disyaratkan dan dipengaruhi oleh sesuatu penyertaan kepemilikan(Ascarya, 2011).

Dalam Bahasa Arab, Akad berasal dari kata al-'Aqd yang merupakan bentuk masdar dari kata 'Aqada yang artinya perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Menurut Ensiklopedi

Hukum Islam, kata al-'aqd yang artinya perjanjian, perikatan, dan permufakatan. Para ulama mendefinisikan akad sebagai perikatan antara ijab dan qabul yang menentukan persetujuan kedua belah pihak. Ijab merupakan penjelasan yang dikatakan dari seseorang yang berakad. Sedangkan, qabul adalah jawaban dari pihak lain atau pihak kedua setelah adanya ijab.

Akad terus meningkat dan mengevaluasi varian atau jenis dengan menyesuaikan Produk Pembiayaan yang ada di Perbankan Syari'ah yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota yang ada didalam Baitul Maal Wa Tamwil (KSPPS-BMT) Makmur Mandiri Sukoharjo. Ada beberapa jenis Produk Pembiayaan di KSPPS-BMT Makmur Mandiri Sukoharjo diantaranya Produk Pembiayaan Mudharabah, Piutang Murabahah, Pinjaman Qard, Hawalah, Piutang Ijarah.

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Di dalam operasinya bank syariah mengikuti aturan al-Qur'an, hadist, dan regulasi dari pemerintah. Sesuai dengan perintah dan larangan syariah, maka praktik-praktik yang mengandung unsur riba diharuskan untuk dihindari. Perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional yaitu adanya larangan riba bagi bank syariah. Dalam konsep Islam, Hutang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai ta'awun atau dalam istilah lain tolong menolong. Dengan demikian utang piutang juga dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mempunyai porsi tersendiri. Utang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama dapat membantu antar sesama bagi yang tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan dana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif. Semua data yang dikumpulkan menjadi kunci pokok terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan mendeskripsikan Analisa Akad Hutang piutang yang diterapkan pada *Baitul Maal Waa Tamwil* (KSPPS-BMT) Makmur Mandiri Sukoharjo. Subjek penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil (KSPPS-BMT) Makmur Mandiri Sukoharjo. Objek dalam penelitian ini adalah Analisa Akad Hutang Piutang yang diterapkan pada Baitul Maal Waa Tamwil (KSPPS-BMT) Makmur Mandiri Sukoharjo. Peneliti menggunakan primer dan data sekunder sebagai sumber datanya. Data primer diperoleh dengan cara mengadakan penelitian langsung melalui studi lapangan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wa Tamwil* (KSPPS-BMT) Makmur Mandiri Sukoharjo. Wawancara dengan narasumber juga dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data sekunder sebagai penunjang dan pelengkap peelitian bersumber dari lieratur, jurnal, dan sumber lain yang sesuai dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi pustaka, studi sumber melalui internet, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa datanya yaitu menggunakan metode analisis kualitatif(Sugiyono, 2008). Adapun teknik analisa datanya yang di peroleh berdasarkan hasil penelitian, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menjelaskan uraian deskriptif terkait dengan penelitian ini, lalu memahami analisa dengan mencari dan mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam

dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil (KSPPS-BMT) Makmur Mandiri Sukoharjo mengenai Analisa AkadH utang Piutang yang diterapkan pada Baitul Mall Waa Tamwil (KSSPS-BMT) Makmur Mandiri Sukoharjo. Selanjutnya data tersebut dianalisa menggunakan cara induktif.

HASIL PEMBAHASAN

Akad Hutang Piutang di KSPPS-BMT Makmur Mandiri Sukoharjo

Baitul Maal Wa Tamwil atau dengan disingkat KSPPS-BMT adalah pusat bisnis mandiri isi intinya adalah sistem terpadu lembaga Bait At-Tamwil, yang merupakan organisasi bisnis komunitas untuk pengembangan, produksi serta investasi dalam rangka meningkatkan segi kualitas kegiatan dalam skala ekonomi kecil dan sedang(Masyithoh, 2014). BMT merupakan sebuah lembaga dalam mendukung kegiatan untuk ekonomi masyarakat kecil berbasis islam. mekanisme tujuan didirikannya adalah untuk memfasilitasi kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam Layanan Bank Syariah dan BPR Syariah tidak dapat diakses.

BMT disini sebagai pengangkut amanah, mirip dengan istilah amil zakat, yakni menyalurkan pembiayaan keuangan secara Langsung ke pihak yang sah dan memang membutuhkan. Sumber dana Sebagian besar berasal dari zakat, infaq dan shodaqoh. Adapun bentuknya Penyaluran dana atau bantuan yang diberikan sangat beragam. Memiliki Murni hibah, beberapa pinjaman tanpa Dikenakan biaya pengembalian.

Agar Hutang menjadi halal, mendatangkan keuntungan dan tidak terjerumus ke dalam riba, Adapun beberapa hal yang harus diketahui:

1. Pemberi pinjaman ataupun peminjam tidak boleh memperoleh dari manfaat atau keuntungan duniawi dari orang yang berhutang.
2. Dalam Hutang-piutang sebaiknya dipersaksikan serta tertulis, didalam firman allah QS Al-baqarah ayat 282.
3. Ketika berhutang hendaknya seorang bernazar terlebih dulu untuk melunasi secepatnya.
4. Penghutang ketika ingin melunasi hutang hendaknya dengan cara yang baik.

Hutang Piutang Dalam Islam

Jika keadaan yang sangat mendesak muncul dan memang harus dipenuhi, maka Berhutang dapat dijadikan jalan keluar yang tepat. Sebelum melakukan hutang, perlu diketahui terlebih dahulu beberapa syarat hutang piutang dalam islam, berikut syarat yang harus diketahui :

1. Uang ataupun harta yang dihutangkah bersifat yang jelas dan murni.

2. Uang atau harta berharga yang dihutangkan adalah sesuatu yang halal.
3. Pemberi hutang tidak mengungkit perihal hutang.
4. Pemberi hutang tidak diperbolehkan menyakiti orang yang berutang.

Adab Hutang Piutang Dalam BMT Makmur Mandiri

Berikut terdapat adab berhutang di BMT Makmur Mandiri :

1. Jangan sampai tidak menuliskan hutang piutang.
   "Wahai Orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya." (Q.S Al-Baqoroh : 282)
2. Jangan ada niat untuk tidak membayar atau melunasi hutang.
   "Siapa saja yang berhutang, sedangkan ia berniat tidak melunasi hutangnya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri." (HR. Ibnu Majah-Hasan Shahih)
3. Mempunyai rasa takut jika tidak membayar hutang. Karna alasan dosa yang tidak diampuni dan tidak masuk syurga.
   "Semua dosa yang mati syahid diampuni kecuali hutang." (HR. Muslim)
4. Jangan berperasaan tenang jikalau punya hutang.
   "Barang siapa mati masih berhutang satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi (diambil) kebaikannya, karena disana (akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham." (HR. Ibnu Majah-Shahih)
5. Jangan menunda untuk membayar hutang.
   "Menunda nunda membayar hutang bagi orang yang mampu (bayar) adalah kedzaliman." (HR. Bukhori, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi)

Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah

Sistem perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan bagi bank maupun nasabahnya. Sistem perbankan syariah yang dalam penerapannya berlandaskan pada syariah (hukum) Islam, menunjukkan aspek keadilan serta kejujuran dalam bertransaksi, investasi yang beretika dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan serta persaudaraan dalam berproduksi serta menjauhi aktivitas spekulatif dari berbagai transaksi keuangan didalamnya. Lebih jauh lagi, kemanfaatannya akan dinikmati tidak hanya umat Islam saja, namun bisa juga kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Dalam Sistem ekonomi islam akan menjadikan landasan beroperasinya Bank Syariah, yang sangat menonjol adalah tidak memakai konsep bunga uang dan juga untuk bertujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman uang. Akan tetapi kemitraan atau kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan menggunakan prinsip bagi hasil, sedangkan peminjaman uang hanya bertujuan untuk sosial tanpa adanya imbalan apapun. Didalam menjalankan operasinya, Bank Syariah juga memiliki fungsi antara lain :

1. Selaku penerima amanah untuk melaksanakan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atas dasar prinsip bagi hasil dengan perjanjiang sesuai ketentuan syariah dan kebijakan investasi bank.

2. Selaku pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana (*sahibul maal*) didalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi.
3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan prinsip syariah.

Akad terus meningkat dan mengevaluasi varian (jenis) dengan menyesuaikan Produk Pembiayaan yang ada di perbankan syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Di KSPPS-BMT Makmur Mandiri terdapat beberapa jenis sistem Pembiayaan dan prinsip yang terdiri dari :

1. Pembiayaan Mudharabah
   Perjanjian antara dua belah pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (*sahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan pengelolaan suatu kegiatan ekonomi.
2. Prinsip Musyarakah
   Perjanjian antara dua belah pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan ketentuan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati.
3. Prinsip Wadi'ah
   Wadi'ah yaitu titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut kapanpun dapat diambil kembali.
4. Prinsip Jual beli
   a. Murabahah
   b. Ishtisna
5. Jasa-Jasa
   a. Ijarah
   b. Wakalah
   c. Kafalah
6. Prinsip Pinjaman (Hutang)
   a. Qard
   b. Hawalah
   c. Rahn

KESIMPULAN

Berdasarkan dengan adanya data yang sudah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan oleh penulis kepada pihak KSPPS-BMT Makmur Mandiri Sukoharjo adalah bahwa hambatan yang dihadapi KSPPS-BMT Makmur Mandiri Sukoharjo dalam hutang piutang ataupun Produk Pembiayaan yaitu :

1. Hambatan dari segi internal adalah dari Sumber Daya Manusia (SDM), dimana pada karyawan KSPPS-BMT Makmur Mandiri Sukoharjo memiliki biaya yang minim dalam operasional dan promosi.

2. Hambatan secara eksternal yaitu dalam segi pembayaran hutang nasabah atau biaya angsuran terhambat dikarenakan penurunan perekonomian yang sangat drastis dikalangan masyarakat.

Berdasarkan adanya pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan yaitu :

1. Hutang diperbolehkan dalam Islam karena pada hal ini dalam akad *ta'awun* atau tolong menolong untuk membantu mereka yang membutuhkan, yang juga merupakan akad *tabarru* (sosial) untuk membantu mereka yang kesusahan.
2. Kredit lebih banyak digunakan oleh warga pada transaksi perbankan serta pembelian yang tidak dibayar secara tunai dikarenakan meringankan beban ketika transaksi barang dalam harga yang tinggi.
3. Telah berkembangnya sistem hutang piutang bersyarat. Pada umumnya hutang piutang bersyarat telah menyatu di banyak kalangan masyarakat.
4. Didalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS-BMT) Makmur Mandiri, akad terus meningkat dan mengevaluasi varian atau jenis dengan menyesuaikan produk pembiayaan yang ada di perbankan syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat disekitarnya. Terdapat banyak sekali Produk Pembiayaan diantaranya Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istisna, Ijarah, Qard, Hawalah, Rahn.

DAFTAR PUSTAKA

Ascarya, (2010). *Akad dan Produk Bank Syariah,* Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 310.

Novita Dewi Masyithoh, (2014). *Analisis Normatif Tentang Lembaga Keuangan Mickro dan Hukum Baitul Mall Wa Tamwil,* Semarang : IAIN Walisongo.

Hasil Wawancara dengan Bapak Ibnu Rosyid selaku Bagian Manajer di BMT Makmur Mandiri Sukoharjo Pada tanggal 15 Februari 2022 Pukul 09.00 WIB.